MENGENAL UMMAHATUL MUKMININ رضي الله عنهن

Abu Asma Andre



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

Pendahuluan

Mengenal Ummahaatul Mukminin - baik definisinya, siapa saja mereka, sifat - sifat, dan kedudukan mereka adalah hal yang penting untuk diketahui oleh setiap orang - muslim khususnya, maka untuk memenuhi kebutuhan akan hal ini, dengan usaha yang sangat sederhana, saya mencoba menerjemahkan dengan meringkas sebuah pasal dari kitab besar yang berjudul ***Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*** 6/265 - 270.

Ummahaatul Mukminin - definisinya

Para ulama ahli fiqih mempergunakan istilah ummahaatul mukminin untuk :

كل امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها ، وإن طلقها بعد ذلك على الراجح

" Setiap wanita yang terikat dengan aqad (nikah-pent) dengan Rasulullah ﷺ dan telah terjadi dukhul (jima'-pent), walaupun terjadi thalaq setelahnya menurut pendapat yang rajih."[1]

Dari sini diketahui, bahwa apabila telah terjadi dukhul akan tetapi tidak ada aqad didalamnya maka tidak dimutlakkan istilah ummahaatul mukminin untuknya, semisal bagi Mariyyah Al Qibthiyyah, begitu juga dengan wanita yang telah terjalin aqad didalamnya akan tetapi belum terjadi dukhul.

Istilah ummahaatul mukminin ini terambil dari firman Allah ﷻ :

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

" ...*dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka...*" **(QS Al Ahzab : 6)**

Jumlah Ummahaatul Mukminin

Wanita yang telah terjadi aqad (nikah-pent) dengan Rasulullah ﷺ dan telah terjadi dukhul padanya berjumlah dua belas orang - dan merekalah yang dimutlakkan istilah ummahaatul mukminin yaitu (dan penomoran ini berdasarkan tertib dari dukhulnya) :

1. Khadijah bintu Khuwailid رضي الله عنها
2. Saudah bintu Zam'ah رضي الله عنها dan adapula yang mengatakan bahwa terjadi dukhul setelah 'Aisyah رضي الله عنها)
3. 'Aisyah bintu Abi Bakar Ash Shiddiq رضي الله عنها
4. Hafshah bintu Umar bin Khathab رضي الله عنها
5. Zainab bintu Khuzaimah Al Hilaliyyah رضي الله عنها
6. Ummu Salamah Hindun bintu Abu Umayyah رضي الله عنها
7. Zainab bintu Jahsyi رضي الله عنها
8. Juwairiyyah bintu Al Harits Al Khuzaiyyah رضي الله عنها
9. Raihanah bintu Zaid bin 'Amru رضي الله عنها
10. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan رضي الله عنها
11. Shafiyyah bintu Huyai رضي الله عنها
12. Maimunah bintu Al Harits Al Hilaliyyah رضي الله عنها

Dan ketika Rasulullah ﷺ wafat beliau meninggalkan sembilan orang istri yakni : Saudah, 'Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyyah, Shafiyyah dan Maimunah رضي الله عنهن. Dan terjadi khilaf diantara para ulama tentang Raihanah : ada yang mengatakan bahwa dukhulnya Rasulullah ﷺ padanya adalah dukhul nikah, dan ada yang mengatakan bahwa dukhul tersebut bukan nikah, akan tetapi pendapat yang rajih adalah pendapat yang awal.[2]

[1] ***Tafsir Al Qurthubi*** 14/125 - cetakan Darul Kitab Al Mishriyyah, ***Ahkamul Qur-an*** 3/1496 karya Imam Ibnul Arabi - cetakan Darul Fikr.

[2] ***Hasyiah Al Adawi Lil Kharasy*** 3/163.

Sifat - Sifat Yang Harus Ada Pada Diri Ummahaatul Mukminin

1. Islam :

Tidak dijumpai satupun dari ummahaatul mukminin dari golongan ahli kitab, bahkan mereka seluruhnya muslimah mukminah, dan telah disebutkan dari pendapat Al Malikiyyah dan Asy Syafi'iyyah bahwa diharamkan bagi Rasulullah ﷺ menikahi wanita ahli kitab, dikarenakan keagungan Rasulullah ﷺ untuk meletakkan nutfahnya didalam rahim seorang wanita ahli kitab.[3]

2. Wanita merdeka :

Tidak ada diantara ummahaatul mukminin yang berstatus sebagai budak, bahkan seluruhnya mereka adalah wanita yang merdeka. Al Malikiyyah dan Asy Syafi'iyyah berpendapat akan keharaman Rasulullah ﷺ menikahi seorang budak wanita walaupun dia muslimah.[4]

3. Tidak ada penghalangnya untuk hijrah :

Allah ﷻ telah mengharamkan bagi Rasulullah ﷺ untuk menikahi wanita yang tidak bersedia berhijrah walaupun mereka muslimah mukminah, sebagaimana Allah ﷻ berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

" Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri- istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu..." **(QS Al Ahzab : 50)**

Imam At Tirmidzi *rahimahullah* mengeluarkan hadits yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas ؓ yang berkata : " Rasulullah ﷺ dilarang dari beberapa jenis wanita : kecuali dia seorang mukminah yang berhijrah. " (HR Imam At Tirmidzi dan beliau menghasankannya)[5]

Imam Abu Yusuf *rahimahullah* - dari kalangan Hanafiyyah - berkata :

لا دلالة في الآية الكريمة على أن اللاتي لم يهاجرن كن محرمات على الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه

" Tidak terdapat dalil dari ayat ini (QS Al Ahzab : 50) atas terlarangnya Rasulullah ﷺ menikahi wanita yang tidak berhijrah, dikarenakan pengkhususan terhadap sesuatu yang disebutkan tidaklah menafikan apa - apa yang tidak disebutkan."[6]

---

[3] ***Khasaaisul Kubra*** 3/276 karya Imam As Suyuthi *rahimahullah.*

[4] ***Syarhul Kharasy*** 3/161, ***Khasaaisul Kubra*** 3/278.

[5] Asy Abdul Qadir Al Arnauth berkata : " Didalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab dia adalah shaduq dan banyak melakukan mursal, dan padanya ada wahm. Bersamaan dengan itu Asy Syaikh Abdul Qadir Al Arnauth menghasankan hadits yang lainnya didalam ***Jami'ul Ushul*** 2/320.

Dan diperbolehkan Rasulullah ﷺ menikahi wanita Anshar (dimana mereka tidak berhijrah - pent) seperti : Shafiyyah dan Juwairiyyah. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Barzah ؓ berkata : " Bahwa kaum Anshar, apabila mereka memiliki anak perempuan - mereka tidak menikahkannya sampai mengetahui apakah Rasulullah ﷺ berhajat kepadanya atau tidak." (HR Imam Ahmad)[7]

Andaikata kaum Anshar tidak memiliki ilmu akan kebolehannya Rasulullah ﷺ menikah dengan wanita dari kaum mereka niscaya mereka tidak menunggu untuk menikahkan putrinya.

4. Jauhnya mereka dari kemungkinan berzina :
Ummahaatul mukminin sehubungan dengan status mereka sebagai istri Rasulullah ﷺ maka jauhnya mereka dari zina dan kemungkinan berzina, dan inilah konsekuensi dari firman Allah ﷻ :

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

" ...wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik..." **(QS An Nuur : 26)**

Adapun tuduhan yang dialamatkan kepada Aisyah ؓ, maka Allah ﷻ telah membebaskannya dari tuduhan tersebut, sebagaimana terdapat didalam Al Qur-an surat An Nuur ayat ke-17.

Ummahaatul Mukminin Bersama Rasulullah ﷺ
Tidak menjadi hak bagi ummahaatul mukminin dalam pembagian bermalamnya Rasulullah ﷺ dengan mereka dan Rasulullah ﷺ tidak dituntut untuk itu. Boleh bagi beliau untuk mengutamakan siapa yang beliau kehendaki dari mereka, dalam bermalam, pakaian ataupun nafkah. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ :

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

" Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki..." **(QS Al Ahzab : 51)**

Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi (wafat tahun 108 H) beliau berkata :

كان رسول الله موسعا عليه في قسم أزواجه يقسم بينهن كيف شاء

" Bahwa Rasulullah ﷺ diberikan keluasan atasnya untuk membagi istrinya sesuai dengan pembagian yang beliau kehendaki."[8]

---

[6] ***Ahkamul Qur-an*** 3/449 karya Al Jashaash.
[7] Imam Al Haitsami *rahimahullah* berkata dalam ***Majmauz Zawa'id*** 9/367 - 368 : " Rijalnya - rijal shahih."
[8] Ucapan Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam ***Thabaqat*** - nya 8/172 dengan sanad yang mursal.

Kedudukan Mereka Yang Tinggi

Apabila telah terjadi akad dan dukhulnya Rasulullah ﷺ kepadanya, maka telah dimutlakkan lafadz ummul mukminin dan muminaat kepada mereka. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Qurthubi berdasarkan firman Allah ﷻ :

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ

" Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka..." **(QS Al Ahzab : 6)**

Adapun pendapat yang lain, maka disebutkan bagi mereka ummul mukminin bukan ummul mukminin dan muminaat - dan ini dikuatkan oleh Ibnul Arabi, berdasarkan riwayat yang dia bawakan dari Aisyah ﵂ yang berkata seorang wanita kepadanya : " Wahai ibu." Maka berkata Aisyah : لست لك بأم ، إنما أنا أم رجالكم (bukan ibu kalian, akan tetapi aku adalah ibu dari laki - laki kalian).[9]

Apakah Ummahatul Mukminin Termasuk Dari Ahlul Bait ?

Telah berbeda pendapat para ulama, apakah ummul mukminin termasuk ahlul bait atau tidak, diantara mereka ada yang berkata bahwa ummul mukminin adalah ahlul bait, yang berpendapat seperti ini adalah 'Aisyah, Ibnu Abbas, 'Ikrimah, 'Urwah bin Zubair, Ibnu Athiyyah dan Ibnu Taimiyyah semoga Allah meridhai mereka semua. Mereka berdalil dengan sebuah atsar yang dikeluarkan oleh Al Khalal dari Ibnu Abi Mulaikah sebagai berikut :

أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها وقالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

" Bahwa Khaalid bin Sa'id bin Al Ash diutus kepada 'Aisyah dengan membawa harta shadaqah, akan tetapi 'Aisyah menolak dan berkata : Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal bagi kami shadaqah."

'Ikrimah menjadikan ayat :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا...

" Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." **(QS Al Ahzab : 33)** sebagai dalil bahwa ummul mukminin adalah ahlul bait, dikarenakan ayat ini susunan sebelum dan sesudahnya jelas - jelas menunjukkan diturunkan kepada istri - istri Rasulullah ﷺ saja.[10]

Sebagian ulama mengatakan bahwa ummul mukminin tidak termasuk ahlul bait, mereka berdalil dengan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At Tirmidzi dari 'Umar bin Abi Salamah yang berkata :

[9] ***Tafsir Al Qurthubi*** 14/123, ***Ahkamul Qur-an*** 3/1496 karya Imam Ibnul Arabi.
[10] ***Al Mughni*** 2/657 karya Imam Ibnu Qudamah, ***Tafsir Al Qurthubi*** 14/184, ***Tafsir Ath Thabari*** 25/8 dan lain - lain.

نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَدَ النَّبِيُّ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي ، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ ، وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ

" Tatkala turun ayat " Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya " di rumah Ummu Salamah, maka Nabi ﷺ memanggil Fathimah, Hasan dan Husein dan memasukkan mereka kedalam jubahnya dan Ali ada dibelakang punggung beliau, kemudian beliau berkata : " Ya Allah - merekalah ahli baitku, maka hilangkanlah dari mereka dosa dan bersihkanlah mereka sebersih bersihnya. Maka berkata Ummu Salamah : " Adapun aku bersama mereka wahai NabiAllah ? " Berkata Rasulullah ﷺ, engkau berada dikedudukanmu, dan engkau adalah baik."[11]

Hak - Hak Ummahaatul Mukminin

Ummahaatul mukminin memiliki hak - hak yang besar disisi kaum muslimin, mereka wajib diagungkan dan dihormati, dan dibersihkan dari celaan dan cacian, perkara ini adalah hal yang wajib atas setiap muslim. Dan disana ada pembicaraan yang panjang didalam menuduh zina salah seorang dari mereka, para ulama membedakan antara tuduhan berzina yang dialamatkan kepada 'Aisyah ﵂ dan kepada selain beliau.

Siapa yang menuduh Aisyah berzina - dimana Allah ﷻ telah bebaskan dia dari tuduhan tersebut maka - maka dia kafir dan ganjarannya adalah dibunuh[12] dan perkara ini dihikayatkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya sebagai ijma'[13], karena yang menuduh Aisyah berzina maka pada hakikatnya telah mendustakan Al Qur-an dimana Allahﷻ berfirman :

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

" Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. " **(QS An Nuur : 17)**

Adapun menuduh berzina salah seorang dari ummahatul mukminin - selain 'Aisyah - maka telah berbeda pendapat ulama didalamnya. Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata : " Sesungguhnya hukum bagi yang menuduh berzina salah seorang dari mereka sama seperti hukum menuduh berzina 'Aisyah ﵂ - yakni dibunuh, karena hal ini menyakiti Rasulullah ﷺ, bahkan hal ini merupakan celaan yang jelas bagi agama Rasulullah ﷺ."

---

[11] Hadits ini dikatakan oleh Al Imam Al Baghawi dalam ***Syarhus Sunnah*** 15/117 : " Hadits ini isnadnya shahih."
[12] ***Hasyiah Ibnu Abidin*** 3/167, ***Shaarimul Masluul*** hal 566 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* dan lain - lain.
[13] ***Shaarimul Masluul*** hal 565.

Adapun yang lainnya berpendapat bahwa menuduh berzina salah seorang diantara ummahatul mukminin - selain 'Aisyah - sama hukumnya dengan menuduh berzina salah seorang shahabat atau menuduh berzina seorang muslimah. Mereka berhujjah dengan ayat :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

" Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. " **(QS An Nuur : 4),** mereka yang berhujjah dengan ayat ini mengatakan : bahwa keutamaan ummahatul mukminin tidaklah kemudian membuat perbedaan disisi hukum bagi orang yang menuduh mereka berzina.

Adapun Masruq dan Sa'id bin Jubeir memiliki pendapat : siapa yang menuduh berzina salah seorang ummahatul mukminin - selain 'Aisyah - maka hukumannya dicambuk sebanyak 160 kali.[14]

Adapun mencela ummahatul mukminin dengan tuduhan selain zina, tanpa ada penghalalan dari dirinya untuk mencela mereka, maka hal ini merupakan kefasikan, dan hukumnya sama dengan mencela salah seorang shahabat ﷺ, hal ini disebutkan oleh Ibnu Hazm.[15]

[14] ***Khasaaisul Kubra*** 3/179.
[15] ***Al Muhalla*** 11/409.

Penutup

Inilah apa yang Allah mudahkan bagi saya untuk menerjemahkannya, dalam rangka untuk menyebarkan " keagungan " ummahatul muminin dikalangan ummat Islam, menanamkan kecintaan kepada mereka, dikarenakan merekalah wanita - wanita yang telah dipilih oleh Rasulullah ﷺ untuk menemani beliau didunia dan diakhirat.

Adapun apabila disana dan disini terdapat banyak kekurangan, salah ketik maupun terjemahan - dan inilah saya yang " baru " bisa membaca dan menerjemahkan dengan terbata - bata, maka mohon dikoreksi dengan cara yang hikmah - dikarenakan muslim yang baik, adalah muslim yang tidak membiarkan saudaranya terjatuh kepada kesalahan. Dan apabila telah tampak kebenaran disisi saya, maka tidak ada alasan bagi saya maupun siapapun untuk menolaknya.

Semoga Allah ﷻ mengampuni saya, anda, orang tua dan anak anak kita, seluruh keluarga, guru guru, orang tua, kaum muslimin dimanapun mereka berada – dan Allah Maha Pemberi Ampunan.

Wallahu 'alam.

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabb

Abu Asma Andre
14 Jumadil Ula 1440 H (20 Januari 2019)
Sore hari bada' Ashar.

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ